

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.¹

Salah satu problem modernitas adalah masalah lingkungan (ekologis), beberapa dekade terakhir ini alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati di sekelilingnya dan pada akhirnya punahlah hewan dan hayati tertentu tersebut. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.²

¹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2019, hal 7.

²Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal 9

Pembalakan liar atau *illegal logging* mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang dikatakan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan.

Fungsi izin sebagai pengendali pengusahaan hutan sering kali tidak dihiraukan dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu aktivitas penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin atau pembalakan liar di kawasan hutan.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan.

Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan.

Upaya pemerintah dalam memberantas pembalakan liar salah satunya adalah pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mencabut PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas praktek *illegal logging* dan penyeludupan kayu. Komitmen pemerintah didasarkan oleh pemahaman atas realita lapangan yang menunjukkan bahwa malpraktik *illegal logging* dan penyeludupan kayu berdampak luar

biasa yang dapat mengancam stabilitas keamanan yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam Undang-Undang yang menyangkut tentang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴

Illegal logging dilakukan dengan cara penebangan hutan atau pembalakan kayu hutan secara liar dan tidak bertanggungjawab, ancaman sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kejahatan tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Seperti dalam Putusan ini dimana tindak pidana pembalakan liar dilakukan dengan cara menebang pohon jenis meranti campuran tanpa memiliki ijin dari pihak pejabat yang berwenang, dikawasan hutan negara disebelah areal kebun kelapa sawit PT. ARJUNA UTAMA SAWIT. Pengadilan Negeri Kasongan dalam Putusannya Nomor 2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa didalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan terdakwa tetap ditahan kepada terdakwa 1, IRAWAN Als IWAN BIN SINGGUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa

³Adon Nasrullah Jamaludin,*Dasar-Dasar Patologi Sosial*,Pustaka Setia,Bandung,2016,hal 212

⁴Abdul Muis Yusuf,*Op. Cit*, hal 9

Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang”. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Alternatif.

Penegakan hukum pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin harus tegas agar tidak melakukan tindak pidana penebangan kayu di hutan tanpa izin guna menyelamatkan hutan Indonesia dari pembalakan liar (*illegal logging*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi yang saya ambil adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN STUDI PUTUSAN NOMOR.2/PID.SUS-LH/2018/PN.KSN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin atau *illegal logging* dalam Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn
2. Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin atau *illegal logging* Studi Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin Studi Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Dalam hal penegakan hukumnya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak praktisi hukum, khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menangani permasalahan hukum serta mengambil keputusan khususnya, dalam tindak pidana melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin serta menghindari tindak pidana tersebut yang dapat merugikan negara dan pihak lain.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah penebangan pohon di hutan tanpa

izin serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Oleh sebab itu Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.⁵

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat setempat anggota penegak hukum tersebut.⁶

⁵Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 110-111.

⁶<https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Dalam masyarakat demikian, penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik melalui melalui saluran kerjasama dengan masyarakat itu. Dengan repat Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa ketika norma-norma kebiasaan efektif, maka hukum tidak dibutuhkan. Akan tetapi, ketika norma-norma kebiasaan tidak kuat maka hukum menjadi tidak efektif. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial ternyata mengikuti pola masyarakat bersangkutan, sehingga dalam masyarakat yang saling mengenal secara intim, hukum menjadi kurang relevan sebagaimana dikemukakan oleh Donald Back, "*the more intimacy, the less law.*"⁷

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Di luar istitusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.⁸

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakan hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁷Ali Zaidan, *Op.Cit*, hal 102-105.

⁸Sanyoto *Penegakan Hukum Di Indonesia* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008. hal. 199.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengeretian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Mengenai penegakan hukum, persoalannya ialah sejauh mana efektivitas dan pengaruhnya dalam menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sehingga masyarakat benar-benar percaya kepada lembaga-lembaga hukum kita sebagai instrumen penyelesaian konflik secara yuridis dan sebagai sarana *judicial control* terhadap keputusan-keputusan pejabat/badan tata usaha negara.¹⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola pikir perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 5-8.

¹⁰Oka Mahendra, *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertahanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 17.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹¹

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

¹¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 7-8..

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹²

Dari faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia setidaknya ada 4 (empat) faktor yang cukup dominan yakni:

1. Lemahnya substansi (materi) perundangan
2. Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral
3. Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik
4. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.¹³

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi, menurut penegak hukum tertentu. Secara visual dan kuantitatif yaitu:

1. Terlampau banyak kasus
2. Berkas yang tidak lengkap
3. Rumitnya perkara
4. Kurangnya komunikasi antar pengadilan
5. Kurangnya sarana/fasilitas
6. Adanya tugas sampingan para hakim

¹²*Ibid*, hal 16-18.

¹³El-Afkar, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 78.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap inilah disusun semua perencanaan (*planning*) penanggulanagan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancanag itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan ppidanaan.¹⁴

Penegakan hukum akan bertambah sulit bila yang dihadapi adalah pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara.¹⁵ Arogansi kekuasaan yang masih menghinggapi pejabat/badan tata usaha negara menyebabkan mereka lupa bahwa dalam Negara Indonesia yang berdasar atas hukum, semua warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum.

Reformasi dibidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga dibidang perundang-undangan, berhubungan erat dengan reformasi dibidang budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.

Penyimpangan-penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku dan kecendrungan birokrasi yang menghambat kelancaran memperoleh keadilan harus ditertibkan dengan

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penenggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 222-223.

¹⁵Oka Mahendra, *Op.Cit*, hal 18.

menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi, keterbukaan informasi dan peningkatan pengawasan serta keberanian untuk mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum penegak hukum yang melakukan tindakan melanggar hukum, penyelenggaraan dan tindakan tidak terpuji lainnya.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Jika yang dibicarakan adalah tentang tujuan penegakan hukum, maka hal itu mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari hukum. Doktrin tentang tujuan hukum semula banyak dilontarkan oleh ahli filsafat hukum, sehingga ada pandangan bahwa para filsuf hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu.

Namun dalam perkembangannya, lahir pemikir-pemikir ilmu hukum dan praktisi hukum dari kalangan yang sudah ahli di bidangnya yang mencoba merumuskan tentang apa tujuan asasi dari hukum. Ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar yaitu tidak lain, adalah keadilan, kemanfaatan/kefaedahan dan kepastian.

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal daripada hukum, oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan “tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Karenanya dalam tataran penerapan hukum, menurut Gustav Radbruch, harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan (justice) baru kemudian, kemanfaatan (utilitas) dan kepastian (legis).

Namun yang ideal, adalah agar kiranya dalam setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan anatar ketiga tujuan hukum dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabdian dan kepincangan antar satu dengan lainnya.

Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berpikir untuk kefaatannya dan kepastiannya.¹⁶

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.¹⁷

Hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran isinya haruslah adil dan berlaku umum dan sama terhadap semua orang tanpa kecuali. Tidak memandang kedudukan dan pangkat. Tidak pula pilih kasih terhadap teman atau sanak saudara. Semua tunduk kepada hukum.¹⁸

Memang dalam setiap kehidupan sosial terlebih lagi dalam suatu negara hukum, hukum nasional memikul tanggungjawab utama dalam proses meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menciptakan kerangka yuridis yang menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban secara tertib dan demokratis. Hukum nasional memainkan peranan penting dalam proses integrasi bangsa dengan menyediakan mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan-keputusan publik maupun dalam penyelesaian konflik.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Perusakan Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

¹⁶Nurul Qamar dkk, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal 26-28.

¹⁷Oka Mahendra, *Op.Cit*, hal 18.

¹⁸*Ibid*, hal 36.

¹⁹*bid*, hal 39-40. *bid*, hal 36.

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah “*Environment*” dalam bahasa Inggris atau “*I’evironment*” dalam bahasa Prancis, “*Umwelt*” dalam bahasa Jerman “*Milieu*” dalam bahasa Belanda, “*Alam sekitar*” dalam Bahasa Malaysia, “*Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, atau “*Sin-vat-lom*”.²⁰

Istilah tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Munajat Danusaputra istilah “lingkungan hidup (*environment*), sesungguhnya secara harafiah adalah “*life environment*”. Selain itu adalah istilah lingkungan hidup manusia (*human environment*), istilah ini lebih menunjukkan pada pengertian khusus yang secara tegas menunjukkan pada jenis tertentu dari pengertian lingkungan yaitu lingkungan hidup manusia. Ada pula istilah yang disebut dengan lingkungan hidup hewan (*fauna*), dan lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan (*flora*).

Selanjutnya para ahli menggolongkan lingkungan ini atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 golongan:

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*) adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (*Biological Environment*) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.

²⁰Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 6.

3. Lingkungan sosial (*Social Environment*) adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.²¹

Berdasarkan uraian diatas bahwa manusia secara ekologis dan kosmos merupakan bagian dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia mempunyai hubungan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dengan berbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebaliknya lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekosistem.²²

2. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampuradukan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Undang-Undang juga membedakan antara keduanya:

1. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya
2. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan

²¹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 6.

²²*Ibid*, hal 5-7.

itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan dan dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat 16).

3. Dampak Perusakan Lingkungan Hidup

Pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati dianak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah lingkungan hidup.²³

Persoalan tentang dampak lingkungan adalah menyangkut masalah hubungan antara lingkungan dihadapkan dengan suatu kegiatan tertentu. Jadi disini akan dilihat bahwa suatu kegiatan (apapun bentuknya) menimbulkan pengaruh dan terjadi perubahan terhadap lingkungan dimana kegiatan itu dilakukan.²⁴ Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah erosi. Erosi adalah proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat dorongan

²³Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hal 1.

²⁴Abdurrahman, *Op.Cit*, hal 75.

air, angin, atau gaya gravitasi. Proses tersebut melalui tiga tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan pengendapan.²⁵

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.

1. Kesehatan, dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Beberapa peristiwa pencemaran lingkungan di negara-negara maju, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain adalah pencemaran merkuri di Jepang, pencemaran udara di London, pencemaran sungai di Kanada.
2. Estetika, masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal.
3. Kerugian ekonomi, kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian.
4. Terganggunya ekosistem alami, kegiatan manusia yang dapat merubah sistem alami, misalnya penebangan atau penggundulan hutan dapat merubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai.²⁶

Pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan ditanggulangi. Dalam pencemaran dan

²⁵Yudhistira, dkk, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, 2011, hal. 77.

²⁶Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hal 3-4.

perusakan lingkungan, akan selalu ada korban pencemaran dan perusakan dalam artian sebagai pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu dapat berupa orang perorangan, masyarakat ataupun negara.

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup meliputi:

1. Perubahan iklim
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan.atau lahan
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau
7. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.²⁷

Pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia dari tahun ke tahun semakin parah, hal ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi:

1. Turunnya produksi pangan
2. Tergangguna ketersediaan air
3. Tersebarnya hama, dan penyakit tanaman serta penyakit manusia
4. Naiknya permukaan laut
5. Tenggelamnya pulau-pulau kecil
6. Punahnya keanekaragaman hayati

²⁷Muhammad Sood, *Op. Cit*, hal 258.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumberdaya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UUPPLH, “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan patokan atau ukuran untuk mengetahui apakah telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, karena itu perlu pahami pengertian pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan perusakan lingkungan hidup.²⁹

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.³⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung

²⁸*Ibid*, hal 321.

²⁹*Ibid*, hal 265.

³⁰*Ibid*, hal 321.

hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat perburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah:

1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun)
2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok

Pengertian hutan didalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Hutan sebagai hamparan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Awalnya, penentuan kawasan hutan selain ditetapkan juga dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Melalui penunjukan kawasan hutan, suatu hamparan lahan dikenal status kawasan hutan.

Ada empat unsur yang terkandung dari defenisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna
3. Unsur lingkungan dan
4. Unsur penetapan pemerintah³¹

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem dibumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.³²

³¹Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 40-41.

³²Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal 2.

Dari pengertian hutan sebagaimana tercantum dalam UU, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.³³

2. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.³⁴

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.³⁵

Dari defenisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsurnya meliputi:

- a. Suatu wilayah tertentu
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
- c. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan
- d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

³³Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 68.

³⁴Alam Setia Zain, *Op.Cit*, hal 2.

³⁵*Ibid*, hal 2.

Dari unsur pokok yang terkandung didalam defenisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.³⁶

Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana disebutkan disebabkan berbagai penetapan yang dilakukan pemerintah antara lain: untuk kepentingan pemukiman (transmigrasi), ekstensifikasi perkebunan, tukar-menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya.³⁷

Ditinjau dari bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: (1) hutan lindung, (2) hutan produksi, (3) hutan suaka alam, dan (4) hutan wisata.

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: tahap penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan.

Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu: (1) adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan (2) telah ada penetapan batas kawasan hutan.

Dari pengertian tentang kawasan hutan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.³⁸

3. Fungsi Hutan

Penetapan fungsi hutan dan kriteria masing-masing, sebagai unsur penting dalam penjabaran Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dibuat dalam skala regional dan nasional. Makna hutan sebagai bagian ekosistem yang sangat penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup,

³⁶*Ibid*, hal 2-3.

³⁷*Ibid*, hal 3.

³⁸Bambang Eko Supriadi, *Op. Cit*, hal 68.

menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup di dalam tugas umum pembangunan.

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan sebagai berikut:

1. Hutan Lindung, adalah kawasan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.
2. Hutan Produksi, adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
3. Hutan Suaka Alam, adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.
4. Hutan Wisata, adalah kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.³⁹

Menurut Djaenudin kawasan hutan perlu dipertahankan berdasarkan fisik, iklim, dan pengaturan tata air serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara. Hutan yang dipertahankan berdasarkan fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Berikut ini pengertian dari berbagai jenis hutan tersebut berdasarkan fungsinya:

³⁹Alam Setia Zain, *Op.Cit*, hal 4-5.

- a. Hutan konservasi adalah hutan yang dipertahankan untuk keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah dan tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah hutan yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi yaitu, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan air laut), dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kebutuhan perluasan, pengembangan wilayah misalnya transmigrasi pertanian dan perkebunan, industri dan pemukiman dan lain-lain.

Didalam hutan-hutan tersebut diatas tidak boleh dilakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi hutan tersebut. Fungsi hutan yang penting adalah sebagai cadangan karbon dialam karena karbon disimpan dalam bentuk biomassa vegetasinya. Hutan mempunyai fungsi pelindung terhadap tanah dari hujan yang jatuh yang dapat mengakibatkan erosi.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penebangan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Hutan

Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black Law's Dictionary*, kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawfull* (dilarang menurut hukum atau tiidak sah), sedangkan kata *logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴¹

⁴⁰P. Julius F. Nagel, *Pelestarian Hutan Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Dan Potensi Ekonomi*, Vol. 4 Oktober 2011. hal. E-8.

⁴¹Adon N.asrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 210.

Illegal logging atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundangan-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyeludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).⁴²

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001, istilah *illegal logging* disebut sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah. Ada pula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Dengan demikian, *illegal logging* adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan, yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan produk hutan kayu dan non kayu. Adapun aktivitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan/atau internasional.⁴³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penebangan Hutan

⁴²Zarof Ricar, *Op.Cit*, hal 142.

⁴³Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit*, hal 211.

Wahiduddin Adams menyatakan bahwa tindak pidana dibidang kehutanan telah berkembang secara meluas dan bersekala nasional bahkan internasional serta melibatkan berbagai pihak. Perbuatan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatam hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
4. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
6. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
7. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
8. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
9. Membeli, memasarkan, dan/atau mengelola hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

10. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Terjadinya tindak pidana penebangan pohon didalam hutan secara ilegal ditenggarai diketahui para pejabat, *Modus operandi* tindak pidana penebangan pohon didalam hutan secara ilegal cukup canggih antara lain:

1. Penyalahgunaan izin
2. Penebangan diluar blok
3. Penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan
4. Industri penggergajian kayu tanpa izin
5. Penyeludupan kayu ke luar negeri⁴⁴

Tindak pidana penenbangan hutan yang dalam hal ini yaitu *illegal logging* atau pembalakan liar merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan karena pada dasarnya adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Jenis-jenis tindak pidana penebangan hutan, yaitu:

1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

⁴⁴Zarof Ricar, *Op. Cit*, hal 142.

4. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya untuk digunakan mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang
5. Membawa alat yang lazim untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.⁴⁵

Mengenai jenis tindak pidana penebangan hutan, pemerintah mempunyai komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas *illegal logging* direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan *illegal logging*.⁴⁶

3. Sanksi Pidana Penebangan Hutan Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013

Sistem peradilan pidana disamping dapat dipandang sebagai sistem yang konkrit juga dapat dipandang sebagai “*abstract system*”. Sebagai “*physical system*” (sistem konkrit), sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa elemen/komponen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sedangkan sebagai “*abstract system*” (sistem abstrak), sistem peradilan pidana penuh muatan-muatan berupa gagasan-gagasan atau ide-ide atau konsep-konsep yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam saling ketergantungan.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti juga membicarakan usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi

⁴⁵Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit*, hal 214.

⁴⁶*Ibid*, hal 212.

kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dan non hukum pidana.⁴⁷

Harus dipahami bahwa sistem pemidanaan bukan hanya merupakan produk kebudayaan, luaran lembaga legislatif tetapi juga tidak dapat lepas dari mekanisme yang bekerja dalam masyarakat tertentu. Pandangan ini tentunya akan mengubah pula cara pandangan terhadap sistem pelaksanaannya yaitu sistem pemasyarakatan (dalam sistem pemidanaan Indonesia).⁴⁸

Sejak bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang Kehutanan. Saat diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan maka berdasarkan ketentuan Penutup Undang-Undang tersebut, pasal 113 bahwa “pada saat UU ini berlaku, semua peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU No 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan Illegal Logging pada khususnya maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan Illegal Logging antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana.

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.

⁴⁷Erna Dewi,dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 3.

⁴⁸Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal 21.

3. Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3), yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut dibuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah Republik Indonesia. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam rangka pemberantasan Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya.

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara hal ini ditegaskan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan negara, seperti halnya badan kekuasaan negara lainnya⁴⁹.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.2.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya keadilan di Negara Republik Indonesia.⁵⁰

Sebagai salah satu kekuasaan negara, kepada kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan. Dalam batas melaksanakan penyelenggaraan peradilan saja kekuasaan negara yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman⁵¹.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).⁵²

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.⁵³

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

⁵⁰Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 36.

⁵¹*Ibid.* Hal. 3

⁵²H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 55.

⁵³*Ibid.*, hal. 78.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau membuat putusannya, yakni faktor subjektif dan objektif.

Faktor subjektif meliputi:

1. Perilaku apriori, yaitu adanya sikap/perilaku hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
2. Perilaku emosional, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) hakim.
3. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap kecongkakan kekuasaan yang dimiliki hakim dimana hakim merasa arogan dan lebih pintar dari siapapun melebihi jaksa, advokat, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.
4. Moral, yaitu moral seorang hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter hakim dilandasi oleh moral itu sendiri didalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.

Faktor objektif hakim meliputi:

1. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang hakim pastilah juga mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat determinisme.

2. Profesionalisme, yaitu profesionalisme hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan hakim dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan hakim.

Adapun faktor-faktor dalam pertimbangan hakim untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat didalam memberikan putusan tindakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Faktor pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan oleh faktor-faktor apa saja yang terungkap didalam persidangan dan UU mengatakan harus tercantum didalam putusan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatnya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2. Faktor pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana arti dari "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saja.
3. Faktor pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luasn sehingga bisa mengarah pada nilai-nilai yang terabaikan di masyarakat.⁵⁴

⁵⁴I Wayan Jimmy Artana dkk, Jurnal Analogi Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Vol. 1. Nomor 2, 2019. hal. 247.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁵ Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin atau *illegal logging* dalam Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn, serta pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*legal research*) yang mengutamakan studi kepustakaan (*library research*). Penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta berhubungan

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hal. 38

dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang berlaku dalam kasus tersebut.⁵⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁵⁷ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Serta pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya sesuai dengan Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁵⁸

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan hukum sekunder

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, Hal 47.

⁵⁷*Ibid*, Hal 141

⁵⁸*Ibid*, Hal 141

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti, buku-buku, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini, dan putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu, metode yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi keputusan dan mencari konsep serta pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu, yuridis normatif yakni pendekatan yang berdasarkan pada data sekunder yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵⁹ Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah hukum yang diteliti dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta

⁵⁹ Amiruddin H. Zainal Asrin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 163.

mempunyai konsekuensi hukum secara jelas dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor.2/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn